

**PELAKSANAAN TRADISI “MAMBANG DEO-DEO” DI MASYARAKAT
SUKU MELAYU DI DESA KEPENGHULUAN PANIPAHAH
KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

AIDIL SYAHPUTRA

11521104932

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Aidil Syahputra*
 NIM : *1152 1104 932*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Panipahan, 19 Februari 1996*
 Fakultas/Pascasarjana : *Syariah dan Hukum*
 Prodi : *Hukum Keluarga*

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

*Pelaksanaan Tradisi "Mambang Deo-Deo" di Masyarakat Suku Melayo
 di desa Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limas Kapas
 Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditunjukkanlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, *04 Februari 2022*
 Yang membuat pernyataan



NIM : *1152 1104 932*

* pilihlah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta miliknya UIN Suska Riau

NAMA : AIDIL SYAHPUTRA
 NIM : 11521104932
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
 FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
 SEMESTER : DUA BELAS (XII)
 JUDUL : PELAKSANAAN TRADISI “MAMBANG DEO-DEO” MASYARAKAT SUKU MELAYU DI DESA KEPENGHULUAN PANIPAHAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU, 18 JULI 2021
PEMBIMBING SKRIPSI

IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
 NIP. 197505212006041003



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN TRADISI “MAMBANG DEO-DEO” MASYARAKAT SUKU MELAYU DI DESA KEPENGHULUAN PANIPAHAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Syahputra
 NIM : 11521104932
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris
Dr. Syamsuddin Muir Lc

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Arifuddin, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP.197410062005011005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PELAKSANAAN TRADISI “MAMBANG DEO-DEO” DI MASYARAKAT
SUKU MELAYU DI DESA KEPENGHULUAN PANIPAHAN
KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh :

Aidil Syahputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tinjauan hukum mengenai tradisi Melayu mambang deo-deo di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Populasi dalam penelitian ini adalah 35 orang yang ada di Kepenghuluan Panipahan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan seluruhnya dari jumlah populasi sebanyak 35 orang. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai permasalahan yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tradisi *Mambang Deo-Deo* di masyarakat, tidak memiliki ketentuan hokum dan tidak ada sanksi adat jika tidak dilaksanakan. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi melayu *mambang deo-deo* ialah bahwa tradisi ini dilarang karena tidak memenuhi syarat berlakunya *urf* yaitu bertentangan dan dengan syariat Islam dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Tinjauan Hukum Islam*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE “MAMBANG DEO-DEO” TRADITION OF THE MELAY IN KEPENGHULUAN PANIPAHAN, PASIR LIMAU KAPAS DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY, ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

By:

Aidil Syahputra

This study aims to find out how the implementation and review of the law regarding the Malay tradition of mambang deo-deo in the Kepenghuluan Panipahan, Pasir Limau Kapas District, Rokan Hilir Regency.

The population in this study were 35 people in Panipahan Kepenghuluan. The sample selection in this study used a total sampling technique, namely the method of taking all of the total population of 35 people. This type of research is field research where data and sources are obtained from the field according to the problem being studied. This research method uses qualitative descriptive data.

The results of the study conclude that the implementation of the Mambang Deo-Deo Tradition in the community does not have legal provisions and there are no customary sanctions if it is not implemented. According to a review of Islamic law on the implementation of the Malay tradition of mambang deo-deo, this tradition is prohibited because it does not meet the requirements for the application of 'urf, which is contrary to and with Islamic law and cannot be accepted by common sense.

Keywords: Implementation, Islamic law review

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rasa puji dan syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, sumber segala inspirasi yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Rahmat dan hidayah-Nya tidak pernah luput sedetikpun dalam kehidupan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan bersama keluarga dan para sahabatnya mengantarkan kita menuju dunia yang cerah dan penuh peradaban. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Tradisi *“Mambang Deo-Deo”* Masyarakat Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir)”**, hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Keluarga tercinta, ayahanda dan Ibunda.
2. Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.Ag, begitu juga pembantu-pembantu Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan begitu juga pihak-pihak yang membantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A dan Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing penulis, Bapak, Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, mengoreksi dan memberikan arahan demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipatgandakan pahala beliau dan menjadi amal *jariah*. Amiin Ya Rabb.
6. Bapak Dr. Mohammad Yunus, S.H.I., M.Ag, sebagai Peasehat Akademik penulis yang telah memberika arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN SUSKA Riau ini dari awal perkuliahan hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
7. Bapak-Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk mejadikan mahasiswa yang intelek.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku lokal AH-C angkatan 2015, Dedet Dwi Nata, Rudi Saputra, M. Taufik, M. Syafiq, M. Sukri, Dedi Kurniawan, David Kurniawan, Pauzan, Randy Herwinda, Said Alfi Syahrin, M. Anas fadholi, Nurul Hikmah, S.H, Roviatus Sakdiah, S.H, Ninik Istifaroh, S.H, Dinda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rafika Dayu, S.H, Meliza, S.H, Dinta Putri Wulandari, S.H, Riswan Hasibuan, S.H, Kiki Sukarwani, S.H, Nasirman, S.H, Muthia Rahmatul Husna, S.H, Fadilatul Ilmi, Gusmila, Diah Rahmi Fantari, Nurlaili Hidayah Lubis, Nurma Sriyatun, Dika Purna Sari, beserta teman-teman lainnya yang penulis banggakan. Terimakasih selama ini sudah membantu dalam menyusun skripsi, semoga ilmu yang kita dapatkan selama perkuliahan membawa berkah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekanbaru, 2020

Penulis

AIDIL SYAHPUTRA
NIM: 11521104932

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Biografis	18
B. Kondisi Geografis	18
C. Kondisi Pemerintahan	21
D. Kondisi Pembangunan	23
E. Kondisi Sosiologis	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGOBATAN DALAM ISLAM	
A. Pengobatan dalam Islam	32
1. Pengertian Pengobatan	32
2. Prinsip-prinsip Pengobatan dalam Islam	32
3. Pengobatan dalam Islam	34
4. Hukum Berobat dalam Islam	42
B. 'Urf	42
1. Pengertian 'Urf	42
2. Macam-macam 'Urf	44
3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum	47
4. Syarat Berlakunya 'Urf	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Tradisi Melayu <i>Mambang Deo-deo</i> di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pandangan Masyarakat Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir terhadap Tradisi Melayu <i>Mambang Deo-Deo</i>	74
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Melayu <i>Mambang Deo-deo</i> di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin pada pola dan gaya hidup masing-masing masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga tercipta keanekaragaman budaya Indonesia, keanekaragaman yang dimiliki Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus terus dijaga dan dilestarikan.

Koentjaraningrat mengemukakan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.¹

Hamidy mengemukakan bahwa kebudayaan dan manusia tidak bisa disisahkan karena budaya pada hakikatnya adalah manusia. Kita dapat memahami suatu individu diluar kebudayaan yang telah dihidupkan oleh individu, dengan demikian hendaklah kebudayaan dilihat dalam posisi antar manusia, akan tetapi juga sebagai gerak dari manusia itu sendiri.²

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui Allah SWT. Ajaran dan ketentuannya mewajibkan umat Islam mengikuti jalannya melalui al-Qur'an

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2002)., h. 181

² Hamidy, *Toponomi Riau*. (Pekanbaru: Jagat Melayu di Riau, 2010)., h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Sunnah. Sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Oleh karena itu umat Islam perlu memiliki akidah dan menjaganya jangan sampai serta tidak menyimpang dari akidah yang sebenarnya, apalagi mencampur adukkannya dengan suatu kepercayaan yang dapat merusak akidah. Karena hal ini sangat bertentangan dan dilarang oleh Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah[2]: 42, berikut ini:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”³.

Sebenarnya Islam telah memberikan keterangan mengenai akidah yang setelah ditetapkan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW memang tidak pernah berubah sedikitpun, akan tetapi setelah akidah memasuki kehidupan manusia bisa terjadi perubahan atau pengurangan dari konsep akidah dan keyakinan yang telah ditetapkan oleh al- Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Penambahan atau pengurangan ini terjadi disebabkan oleh karena adanya pembenturan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat bahkan dengan suatu bentuk keyakinan yang berkembang dalam suatu daerah maupun dimasyarakat tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa antara masyarakat dengan kebudayaan atau adat istiadat tidak dapat dipisahkan karena tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada budaya tanpa masyarakat, sehingga dikatakan oleh

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemhannya*, (Semarang: Toha Putra, 2003), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerosemarjan dan sulaiman sumardi merumuskan bahwa “ semua kebudayaan adalah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat”.⁴ Tiap-tiap bangsa mempunyai adat istiadatnya tertentu dan dianggap baik apabila mengikutinya dan mendidik anak kejurusan itu agar membawa kesucian sehingga apabila seseorang dari mereka menyalahi adat istiadat sangatlah dicela dan dianggap telah keluar dari golongan bangsanya.⁵

Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia sangatlah akrab dengan berbagai macam penyakit inilah yang mendorong manusia untuk membuat upaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai mengkonsumsi berbagai jenis obat-obatan, baik berupa tumbuh-tumbuhan secara tunggal maupun sudah terkomposisikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistim pemijatan, pembekaman, hingga operasi pembedahan.⁶

Sebagai fungsi intelektual, ingatan seseorang akan apa yang telah dipelajari, informasi dan pengalaman sebelumnya memungkinkan untuk memecahkan problem-problema baru yang dihadapi. Juga sangat membantu seseorang dalam melangkah maju untuk memperoleh informasi-informasi dan menerima realitas baru.

Sebagai sorang muslim menyakini bahwa Islam sangatlah universal. Letak universal islam bukan hanya pada masalah agama, syari'at semata akan tetapi

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1985)., h. 155

⁵ Ahmad Amin, *Etika: Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)., h. 87

Berobat Dengan Terapi Nur Syifa Terasa Sembuhnya, diakses dari http://pengobatan.com/penyembuhan/pendahuluan_a.htm, tanggal 17 november 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

universalitas Islam juga mencakup aspek penting dalam kehidupan manusia, yakni kesehatan.⁷

Terkadang terapi dilaksanakan secara sempurna seperti membaca *ruqyah syar'iyah* dan pengobatan secara medis, adanya kesiapan dari pasien untuk menerima pengobatan secara *ruqyah* dan medis, namun bersmaan dengan hal tersebut sang pasien tidak bisa juga sembuh. Dalam Q.S Asy-Syu'ara [26]: 80, berikut ini:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya: “ Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku”.⁸

Berdasarkan ayat al-Qur'an diatas, Muhammad Quraish shihab dalam kitab tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa:

“ Dan apabila aku sakit, berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan pertama, penggunaan kata *idza/apabila* dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit berat atau ringan, fisik atau mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua redaksinya yang menyatakan “Apabila aku sakit,” bukan “Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun, demikian dalam hal penyembuhan seperti nikmat juga dalam juga dalam pemberian hidayah, makan-minum, secara tegas beliau menyatakan bahwa Yang melakukannya adalah dia”. “Dialah yang memberikan nikmat berupa kesembuhan jika aku sakit; kesadaran sakit pada dirinya, sekalipun ia terjadi dengan kekuasaan Tuhanya, menunjukkan kesopanan terhadap tuhannya”. Dari surat As-Syu'ara ayat 81 berawal menjelaskan kisah tentang Nabi Ibrahim yang merasa bersedih karena kaumnya yang masih menyembah berhala. Sehingga turun ayat tersebut, untuk mengajak kaumnya agar menyembah Allah SWT. Karena pada hakikatnya nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah SWT.⁹

⁷Mustamir, *Rahasia Energi Ibadah untuk Penyembuhan*, (Yogyakarta: Lingkaran, 2007)., h. 5

⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 298.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)., h. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Allah SWT berfirman dalam Q.S Yunus[10]: 57 berikut

ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.¹⁰

Berdasarkan ayat al-Qur’an diatas, Abdurrahman bin Nashir As-Sa’adi dalam kitab tafsir As-Sa’adi menjelaskan bahwa:

Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati. Baik berupa penyakit syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat. Atau penyakit Syubuhah, yang mengotori aqidah dan keyakinan. Karena dalam al-Quran terdapat nasehat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman, yang akan memicu perasaan harap dan sekaligus takut, bagi para hamba.

Jika muncul dalam perasaannya, motivasi untuk berbuat baik, dan rasa takut untuk maksiat, dan itu terus berkembang karena selalu mengkaji makna al-Quran, itu akan membimbing dirinya untuk lebih mendahulukan perintah Allah dari pada bisikan nafsunya. Sehingga dia menjadi hamba yang lebih mencari ridha Allah dari pada nafsu syahwatnya. Demikian pula berbagai hujjah dan dalil yang Allah sebutkan dengan sangat jelas. Ini akan menghilangkan setiap kerancuan berfikir yang menghalangi kebenaran masuk dalam dirinya dan mengotori aqidahnya. Sehingga hatinya sampai pada puncak derajat keyakinan. Ketika hati itu sehat, tidak banyak berisi penyakit syahwat dan syubhat, keadaannya akan diikuti oleh anggota badannya. Karena anggota badan akan jadi baik, disebabkan kebaikan hati. Dan menjadi rusak, disebabkan rusaknya hati.”¹¹

Berbicara masalah pengobatan, tentunya hal tersebut merupakan aspek yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun

¹⁰ *Ibid.*, h. 953

¹¹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa’adi, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Kalam al-Mizan*, (Mesir: Dar Ibnu Hazm), h.366

pedesaan. Dalam masyarakat perkotaan praktek-praktek pengobatan tentunya banyak ditemukan dan ditawarkan terutama oleh dokter-dokter, baik umum maupun spesialis yang menangani berbagai penyakit. Sehingga masyarakat perkotaan lebih banyak berkonsultasi kepada dokter.

Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang jauh dari praktek-praktek kesehatan modern. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor ekonomi yang minim, kurangnya keimanan, keputusan dan pengetahuan yang terbatas membuat masyarakat pedesaan berfikir ulang untuk berobat ke klinik pengobatan atau ke Rumah sakit, oleh sebab itu tidak heran jika masyarakat pedesaan masih menggunakan jasa pengobatan yang berasal dari tradisi turun-temurun. Sekarang ini pengobatan ditengah-tengah masyarakat semakin memprihatinkan, masyarakat tidak bisa membedakan lagi mana pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam dan mengandung unsur syirik.

Allah SWT memang menyuruh makhluknya untuk berusaha, karena tanpa usaha mustahil sesuatu bisa diraih, begitu juga dalam hal pengobatan, tiap penyakit ada obatnya, apabila diobati dengan izin Allah akan sembuh. Namun, kadang kala didalam melakukan pengobatan sering terjadi penyimpangan dan pertentangan dalam akidah Islam. Adapun berobat yang dibenarkan yang tidak menyimpang dari akidah yang benar.¹²

Dalam bahasa arab, usaha untuk mendapatkan kesembuhan biasa disebut dengan istilah At-tadawi yang artinya menggunakan obat, diambil dari akar kata dawa (mufrad) yang bentuk jamaknya adalah Adwiyah. Kalimat dawa yang biasa

¹² Ali Abri, *Virud Tauhid*, (Pekanbaru: Wisfer Multiguna, 2006)., h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti obat, adalah segala yang digunakan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit yang diderita. Sementara penyakit yang diobati, dalam bahasa arab disebut dengan istilah Daa-un. Bentuk jamak dari kalimat “*Adaa-u*” adalah *Adwaa-u*.¹³

Dalam Islam sesungguhnya pengobatan itu dibolehkan bahkan sangat dianjurkan, sebagaimana tercantum dalam beberapa hadits nabi, diantaranya:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: “*Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah SWT*” (HR. Muslim).¹⁴

Begitu pula Imam Syafi’i berkata:

أَلْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ الْفَقْهِ لِلْإِدْيَانِ وَعِلْمُ الطَّيِّبِ لِلْأَبْدَانِ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ بَلِغَةٌ مَجْلَسٌ

Artinya: “*Jenis ilmu itu ada dua, yakni ilmu fiqh untuk urusan agama dan ilmukedokteran untuk urusan jasmani manusia, ilmu selain kedua hal itu hanyalah bekal pergi ke perkumpulan.*” (Imam Syafi’i)¹⁵

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرْمُ

Artinya: “*aku pernah berada disamping rosulullah SAW. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka berkata, “Wahai Rosulullah bolehkah kami berobat?” beliau menjawab : “iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. sebab Allah SWT tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan tidak meletak pula obatnya, kecuali satu*

¹³ Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2005), h. 20

¹⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiry al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tth), h. 21.

¹⁵ Jamal Ma’mur Asmani, *Fiqh Sosial: Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 26

penyakit “ mereka bertanya : “ penyakit apa itu? “ beliau menjawab: “ Penyakit tua.” (HR. Ahmad).¹⁶

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya . maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.*” (HR. Abu Dawud)¹⁷

Dari hadis-hadis diatas dapat disimpulkan bahwa berobat merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berobat yang tidak keluar dari koridor-koridor akidah Islam.

Menarik untuk dibahas, apa yang dilakukan masyarakat Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tentang tradisi melayu *mambang deo-deo*.

Kepenghuluan Panipahan merupakan Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu daerah yang terdapat di Riau. Kepenghuluan Panipahan kaya akan beragam suku, tradisi dan adat istiadat. Masyarakat Kepenghuluan Panipahan memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat kental pada kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat Kepenghuluan Panipahan Kabupaten Rokan Hilir mengenal berbagai macam tradisi yang di realisasikan dalam bentuk upacara-upacara adat, salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Kepenghuluan Panipahan adalah tradisi *mambang deo-deo*.

¹⁶Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hial bin Asad Al-Marwazi Al-Baqhdadi Muhammad bin Hanbal/ Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al-Imam ibn Ahmad*, (Beirut: Dar al-Minhaj, tth)., h. 41

¹⁷Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepenghuluan Panipahan adalah daerah pesisir yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, pada zaman dahulu Kepenghuluan Panipahan merupakan daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau dan minimnya sekolah, tidak adanya rumah sakit atau pun puskesmas, kurangnya sarana pemerintah, dan keadaan masyarakat yang tradisional. Begitu pula jika masyarakat Melayu Kepenghuluan Panipahan menderita suatu penyakit hanya melakukan proses penyembuhan dengan cara tradisional. Penyembuhan secara tradisional disebut masyarakat Melayu Kepenghuluan Panipahan sebagai *mambang deo-deo*.

Tradisi Melayu *mambang deo-deo* adalah istilah dalam dialek masyarakat Melayu Kepenghuluan Panipahan dan dialek ini berasal dari para terdahulu yang berarti tersembunyi. *Mambang deo-deo* disebut *Tuun Jin*.¹⁸ Ritual pengobatan dilakukan dengan kekuatan magis oleh seorang dukun, dengan memanggil makhluk gaib atau roh halus yang dianggap bisa mengobati sisakit, dalam ritual ini terdapat sebuah tarian yang disebut dengan tari lancang kuning. Tari lancang kuning ini digunakan dalam proses pengobatan dengan menggunakan perahu layar yang berukuran kecil dibawa menari dan dinyanyikan oleh penyanyi dan dibantu oleh para tamu yang melihat acara pengobatan tersebut, yang nantinya perahu tersebut akan dibuang kelaut. *mambang deo-deo* adalah ritual untuk menyembuhkan penyakit yang tidak dapat terdeteksi oleh medis.

Pengobatan ini sangat erat keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Melayu Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas. Ritual *mambang deo-deo* telah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Melayu Panipahan dan diwariskan secara turun temurun yang masih dilestarikan dan

¹⁸ *Tuun jin* adalah nama istilah dalam keturunan jin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diaksanakan hingga sekarang. Masyarakat Melayu Kepenghuluan Panipahan sangat mempercayai ritual ini untuk menyembuhkan penyakit yang dialami, sehingga keberadaan ritual ini masih sering dilaksanakan. Bila di lihat dari biaya yang akan dikeluarkan dalam ritual ini tidak menggunakan biaya yang terlalu besar hanya saja tingkat kesulitan dan kerumitan mencari perlengkapan ritual pengobatan ini yang sulit. Meskipun praktek pengobatan *mambang deo-deo* bila dilihat dari kacamata agama yang monotheis dianggap tidak sesuai karena mengandung ke syirikan, namun ternyata keberadaan *mambang deo-deo* masih ada dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Panipahan sampai saat ini.¹⁹

Menariknya keberadaan tradisi ini juga melahirkan beberapa tafsir mistis, bahkan mereka menyakini adanya kaitan penyembuhan yang dilakukan makhluk ghaib (jin) dengan sesuai pengetahuan dan keyakinan masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika tradisi ini masih tetap dilestarikan dan diajarkan.

Fenomena ini menarik dikaji karena tradisi *mambang deo-deo* tetap dilestarikan dan dilestarikan oleh masyarakat melayu di Kepenghuluan Panipahan yang masyarakatnya memiliki pemahaman agama islam yang kuat. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat melayu Kepenghuluan panipahan mayoritas beragama islam.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam yang akan dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul: **Pelaksanaan Tradisi “*Mambang Deo-Deo*” Masyarakat Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di**

¹⁹ Zulkarnain, Tokoh Adat LAM, *Wawancara*, Panipahan, tanggal 13 September 2019



Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah pelaksanaan tradisi Melayu *Mambang Deo-Deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Melayu *Mambang Deo-Deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Paris Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupatean Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat Kepenghuluan Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam memahami hukum Islam secara baik

Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat lebih meningkatkan kepenguasaan dalam tradisi menurut tuntunan agama Islam.

b. Kegunaan Akademis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika.

E Metode Penelitian

Metode penelitian ini berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang terarah dan optimal kerana metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat suku Melayu yang beragama Islam di Kepenghuluan Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Objek Penelitian ini adalah pelaksanaan masyarakat Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tentang tradisi Melayu *Mambang Deo-Deo*.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 orang, yang terdiri dari 10 orang yang sakit, 15 orang tua dari orang yang

²⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit, 5 orang perangkat adat, 2 orang tokoh adat LAM (Lembaga Adat Melayu), dan 3 orang Aparat Pemerintahan di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi²¹ atau wakil dari populasi.²² Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi,²³ atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi yang ada sebanyak 35 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dalam rancangan penelitian

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena ini penelitian lapangan, maka penulis mendapatkan data langsung dari responden di lokasi penelitian dan objek penelitian.²⁴

b. Sumber data sekunder

²¹ *Ibid.*, h. 63

²² Adnan Mahdi, Mujahidid, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)., h. 111

²³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012)., h. 155

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008)., h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang yang diteliti.²⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.²⁶
- b. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.
- c. Angket yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- d. Dukumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada seperti foto, catatan-catatan penting, dan lain sebagainya.
- e. Pustaka yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka, berupa buku, jurnal atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Adapun data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif yaitu menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain kemudian menjelaskan secara rinci dan sisitematis sehingga dapat tergambar secara jelas masalah yang diteliti dan diambil suatu kesimpulan.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, hal.197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap masalah-masalah mengenai penelitian
- b. Induktif yaitu mencari data yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi bersifat umum.

F Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

BAB III: Tinjauan teoritis tentang Pengobatan menurut syariat Islam. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian, dasar hukum.

BAB IV: Bab ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tradisi Melayu *Mambang Deo-Deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Melayu *Mambang Deo-Deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Paris Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V: Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Biografis

Panipahan adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Rokan Hilir yang disebut juga Kepenghuluan Panipahan. Nama Panipahan berasal dari dua suku kata Nipa dan Ham yang berasal dari istilah Tionghoa, Nipa artinya pohon nipah dan ham artinya kerang. Kerang dan nipah pada masa itu banyak tersebar sepanjang pesisir pantai.²⁷

Desa Panipahan berdiri sejak tahun 1958, pada masa itu yang menjabat sebagai kepala desa pertama (waktu itu disebut dengan Kepala Kampung) adalah Kuningan Jalil yang ditunjuk oleh Camat Kubu. Tahun 1961 Panipahan melakukan pemilihan Kepala Kampung, pada masa itu dimenangkan oleh Kuning Jalil. Tahun 1969 Kepala Kampung Kuning Jalil meninggal dunia.

B. Kondisi Geografis

Letak dan Batas Kepenghuluan

Kepenghuluan Panipahan Darat terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan jarak 2 Km, yang memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Kepenghuluan Teluk Pulau

Sebelah Selatan dengan : Kepenghuluan Panipahan Laut

Sebelah Timur dengan : Kepenghuluan Panipahan

Sebelah Barat dengan : Desa Panai Hilir Sumatera Utara

²⁷ Sofyar, Penghulu Panipahan Darat, *Wawancara*, Panipahan 06 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Luas Kepenghuluan

Kepenghuluan Panipahan Darat memiliki luas wilayah 2.303.90 Hektar yang terdiri dari kawasan rendah dan Laut, secara administratif Kepenghuluan Panipahan Darat di bagi 15 (Lima Belas) Dusun Yaitu:

- a. Dusun I/ Utara
- b. Dusun II/ Pasar Baru
- c. Dusun III/ Tengah
- d. Dusun IV/ Purnama
- e. Dusun V/ Panipahan Darat
- f. Dusun VI/ Tanjung Rukam Darat
- g. Dusun VII/ Sei Sampai Niat
- h. Dusun VIII/ Tanjung Rukam
- i. Dusun IX/ Selatan
- j. Dusun X/ Datuk Paduko
- k. Dusun XI/ PLN
- l. Dusun XII/ Damai
- m. Dusun XIII/ Bhakti II
- n. Dusun XIV/ Telaga
- o. Dusun XV/Famili

Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas terletak di pinggiran pantai, begitu juga dengan Kepenghuluan Panipahan Darat, sehingga setiap sungai – sungai kecil yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat semuanya

bermuara ke laut selat malaka, sungai–sungai yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat antara lain :

- a. Sungai Beko
- b. Sungai Pasar Lurus
- c. Sungai Tanjung Rukam
- d. Sungai Panipahan

3. Keadaan Tanah

Secara geografis, wilayah Kepenghuluan Panipahan Darat sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah untuk kawasan rendah sangat cocok untuk tanaman keras yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, dan palawija.

4. Penduduk

Berdasarkan laporan penduduk Bulan Februari 2020, penduduk Kepenghuluan Panipahan Darat berjumlah 10.717 jiwa dengan 2.666 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari :

- a. Laki-laki berjumlah : 5.584 Jiwa
- b. Perempuan berjumlah : 5.133 Jiwa

Menurut garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Panipahan Darat merupakan penduduk yang berasal dari keturunan :

- a. Suku Melayu, merupakan penduduk asli yang mendominasi dari jumlah penduduk Kepenghuluan Panipahan Darat
- b. Suku Jawa, merupakan masyarakat pendatang yang menyebar hampir di seluruh dusun–dusun yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Suku Tapanuli, merupakan masyarakat pendatang yang hidup sebagai petani perkebunan.

5. Adminitrasi Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan Pemerinatah Kepenghuluan Panipahan Darat, Wilayah di bagi dalam 15 (Lima Belas) Dusun yang tiap-tiap dusun dibagi beberapa RW dan RT yaitu sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah RW dan RT Masing-masing Dusun di Kepenghuluan Panipahan Darat

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun I/Utara	3	6
2.	Dusun II/Pasar Baru	2	6
3.	Dusun III/Tengah	2	4
4.	Dusun IV/Purnama	2	5
5.	Dusun V/Panipahan Darat	2	6
6.	Dusun VI/Tg. Rukam Darat	2	5
7.	Dusun VII/Sei Sampai Niat	2	3
8.	Dusun VIII/Tanjung Rukam	2	6
9.	Dusun IX/Selatan	3	6
10.	Dusun X/Datuk Paduko	2	5
11.	Dusun XI/PLN	2	5
12.	Dusun XII/Damai	2	4
13.	Dusun XIII/Bhakti II	2	4
14.	Dusun XIV/Telaga	2	3
15.	Dusun XV/Famili	1	5
	Jumlah	31	73

Sumber: *Data Profil Kepenghuluan Panipahan Darat*

C. Kondisi Pemerintahan

Pemerintah Desa/Kepenghuluan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerinatah Desa, juga berpedoman kepada ketentuan serta petunjuk pelaksanaan dari Menteri Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan pelaksanaan Pemerintahan Panipahan Darat juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 dan segala peraturan dan pedoman pelaksanaan lainnya.

Pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat oleh seorang Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam menyiapkan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, Penghulu dibantu oleh:

1. Sekretaris Kepenghuluan (Sekdes)

Sekretaris Kepenghuluan dipimpin oleh seorang sekretaris Kepenghuluan yang dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR) dalam rangka memberikan pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kepenghuluan.

Sekretaris Kepenghuluan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelayanan administrasi Kepenghuluan kepada Penghulu dan apabila penghulu berhalangan, maka sekretaris Kepenghuluan akan menjalankan tugas dan wewenang Penghulu.

Dalam menjalankan administrasi Kepenghuluan, Sekretaris Kepenghuluan dibantu oleh kepala urusan (KAUR) yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan
- c. Kepala Seksi Pelayanan
- d. Kepala Urusan Umum dan TU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kepala Urusan Keuangan
- f. Kepala Urusan Perencanaan

2. Koordinasi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Kepenghuluan Panipahan Darat, Penghulu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak instansi lainnya, Dalam hal keamanan dan ketertiban Kepenghuluan, Penghulu mengadakan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Kepenghuluan. sebagai contoh terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban maka langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengadakan koordinasi dan musyawarah dengan jajaran keamanan Kepenghuluan untuk menentukan kebijaksanaan yang harus diambil dan dilaksanakan yang harus diambil dan dilaksanakan.

Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan lainnya seperti dibidang pertanian yaitu dengan PPL yang ada di Kepenghuluan dan sebagainya.

D. Kondisi Pembangunan

Pembangunan Kepenghuluan Panipahan Darat merupakan realisasi rencana pembangunan Kepenghuluan yang berasal dari usulan masyarakat yang diuangkan dalam musyawarah rencana bangunan (MUSRENBANG) Kepenghuluan dan dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kabupaten Rokan Hilir.

1. Pembangunan Ekonomi

- a. Pembangunan Sektor pertanian yang dibagikan dalam sub sektor:
 - 1) Perkebunan

Hampir sebagian besar wilayah Kepenghuluan Panipahan Darat sangat cocok untuk tanaman perkebunan, terutama perkebunan kelapa, kelapa sawit untuk sekarang ini perkebunan yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat hanya merupakan perkebunan rakyat yang sebagian besar merupakan swadaya masyarakat murni.

Sedang untuk perkebunan kelapa, kelapa sawit, di Kepenghuluan Panipahan Darat yang merupakan perkebunan rakyat (Swadaya Masyarakat) dan swasta dalam skala kecil.

2) Peternakan

Peternakan yang dilaksanakan di Kepenghuluan Panipahan Darat, hanya bersifat usaha sampingan. Baik itu berternak ayam, beternak itik, beternak kambing, maupun sapi. Untuk ternak sapi an sangatlah baik, tetapi terhambat dengan modal.

3) Perikanan

Dengan keadaan alam dan geografis Kepenghuluan Panipahan Darat yang banyak terdapat sungai – sungai kecil yang bermuara kelaut maka usaha perikanan banyak dilakukan masyarakat dengan usaha :

- a) Jaring Ikan dan udang
- b) Pukat Tuamang
- c) Sondong
- d) Tambak kerang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembangunan Sosial Budaya**a. Pembangunan Pendidikan**

Untuk mendapatkan manusia – manusia yang cerdas dan berkualitas, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dan ditingkatkan. Pendidikan seseorang sangat berpengaruh kepada kualitas dan efisiensi kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berkualitas inilah, maka perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses pendidikan, sarana pendidikan anak-anak dibagi dalam dua jenis yaitu : sarana formal dan sarana non formal, sarana formal berupa pendidikan disekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sedangkan sarana non formal berupa pengajian-pengajian di masjid di mushalla, yang sebagian besar didapat diluar pendidikan formal atau resmi.

1) Taman Kanak-Kanak (TK) dan PAUD

Sebagai Kepenghuluan yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta potensi Kepenghuluan yang memadai, maka di Kepenghuluan Panipahan Darat telah didirikan Taman Kanak-kanak sebanyak 2 (Dua) unit antara lain :

- a) TK Al- Ulum
- b) TK Khairiyah
- c) PAUD Khairiyah (PAUD Kepenghuluan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya TK ini diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan anak-anak lebih dini,-

2) Sekolah Dasar (SD) Sederajat

Dengan memanfaatkan dana swadaya masyarakat dan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Panipahan Darat dibangun beberapa sekolah Dasar sederajat, antara lain :

Tabel II.2
Sekolah Dasar di Kepenghuluan Panipahan Darat

No	Nama Sekolah	Jumlah Lokal/Kelas
1.	SDN 006	6 Lokal / 1 Kantor
2.	SDN 0007	9 Lokal / 1 Kantor
3.	MI Islahiyah Panipahan	10 Lokal / 1 Kantor
4.	MI Tarbiah Islamiyah	6 Lokal / 1 Kantor
5.	MI Al- Adalah	6 Lokal / 1 Kantor
6.	MI Al Husin	3 Lokal / 1 Kantor
7.	MI Babul Ulum	6 Lokal / 1 Kantor
8.	MI Hubbul Watha'an	3 Lokal / 1 Kantor

Sumber: *Data Profil Kepenghuluan Panipahan Darat*

3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP) di Kepenghuluan Panipahan Darat belum ada, tetapi yang ada hanya setingkat SMP yaitu MTs, yang didirikan oleh yayasan. sehingga anak-anak lulusan SD dan MI harus melanjutkan pendidikan ke SMP di Kepenghuluan Tetangga dan ada juga masuk melanjutkan Madrasah di Kepenghuluan Panipahan Darat, yang jarak tempuh \pm 2 KM. Berikut Madrasah yang terdapat di Kepenghuluan Panipahan Darat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Madrasah Tsanawiyah di Kepenghuluan Panipahan Darat

No	Nama Sekolah	Jumlah Kelas/Kantor
1.	MTS Islahiyah Panipahan	12 Lokal / 1 Kantor
2.	MTS Tarbiah Islamiyah	6 Lokal / 1 Kantor

Sumber: *Data Profil Kepenghuluan Panipahan Darat*

4) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kepenghuluan Panipahan Darat belum ada, yang ada hanya Madrasah yang didirikan oleh beberapa Yayasan. Sehingga bagi anak-anak Kepenghuluan Panipahan Darat yang telah menamatkan MTs, dapat melanjutkan di Madrasah Aliyah di Kepenghuluan Panipahan Darat atau melanjutkan ke SMA harus ke Kepenghuluan terdekat atau juga melanjutkan belajarnya di luar daerah seperti Bagansiapiapi atau juga di luar provinsi seperti provinsi Sumatera Utara.

Tabel II.4
Madrasah Aliyah di Kepenghuluan Panipahan Darat

No	Nama Sekolah	Jumlah Lokal/Kantor
1.	MA Islahiyah	6 Lokal / 1 Kantor
2.	MA Tarbiah Islamiyah	3 Lokal / 1 Kantor

Sumber: *Data Profil Kepenghuluan Panipahan Darat*

3. **Pembangunan Kebudayaan**

Karena Masyarakat Kepenghuluan Panipahan Darat terdiri dari beberapa ragam suku, maka kebudayaan yang ada di epenghuluan Panipahan Darat juga beraneka ragam, sampai sekarang yang masih hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dilestarikan kebudayaan yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat adalah sebagai berikut :

- a. Kesenian Melayu (Berupa Tari-tarian/joget melayu, yang dibina di Sekolah-sekolah)
- b. Kesenian Pencak Silat PSHT
- c. Kesenian Jawa (Ludruk, Kuda Kepang, Wayang)

4. Kesehatan

Di Kepenghuluan Panipahan Darat sudah ada Puskesmas, Puskemas Pembantu (Pustu), sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah tersedia, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak balita telah dilaksanakan kegiatan Pos Yandu yang rutin dilaksanakan sebanyak 8 Posyandu yang terdiri dari 32 orang kader.

5. Agama

Dalam mewujudkan kehidupan beragama, Penghulu dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas dan ditambah para mubaliq serta para khalifah yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat. Rumah-rumah ibadah yang ada di Kepenghuluan Panipahan Darat :

Tabel II. 5
Rumah Ibadah di Kepenghuluan Panipahan Darat

No	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
1.	Masjid Raya An nur Panipahan Darat	Dusun I/Utara
2.	Masjid Agung Bundaran Panipahan Darat	Dusun V/Panipahan Darat
3.	Masjid Al-falah	Dusun VI/Tanjung Rukam Darat
4.	Masjid Nurul Hidayah	Dusun VIII/Tanjung Rukam
5.	Masjid Nurul Huda	Dusun IX/Selatan
6.	Masjid Taqwa	Dusun XIV/Telaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
7.	Masjid Al – Huda	Dusun VII/Sei Sampai Niat
8.	Masjid Baitul Huda	Dusun VII/Sei Sampai Niat
9.	Musholla Al Himkah	Dusun II/Pasar Baru
10.	Musholla Nurul Ikhsan	Dusun II/Pasar Baru
11.	Musholla Al Muhajirin	Dusun III/Tengah
12.	Musholla Jamiatul Khoiriah	Dusun IV/Pumama
13.	Musholla Babul Qudus	Dusun V/Panipahan Darat
14.	Musholla Kh. SIngah	Dusun V/Panipahan Darat
17.	Musholla Ikmalul Khair	Dusun VIII/Tanjung Rukam
18.	Musholla Taqwa	Dusun IX/ Selatan
19.	Musholla Amaliah	Dusun X/ Datuk Paduko
20.	Musholla Al- Muawwanah	Dusun XIII/ Bhakti II
21.	Musholla Baiturahim	Dusun XIV/ Telaga
22.	Rumah Suluh Babuzziyadah	Dusun IV/ Pumama
23.	Madrasah Babuzziyadah	Dusun IV/ Pumama
24.	Mushalla PLN	Dusun XI/PLN

Sumber: *Data Profil Kepenghuluan Panipahan Darat*

E. Kondisi Sosiologis

Sehubungan dengan masyarakat Kepanipahan Darat sebagian besar terdiri dari keturunan masyarakat melayu, adat istiadat yang turun temurun ini sangat banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat walaupun hal itu sekarang masih tetap dilaksanakan adat istiadat melayu, baik dalam pesta kawin, khitanan, syukuran, serta acara yang berbau adat lainnya. Acara adat istiadat melayu tetap dilestarikan bahkan harus dikembangkan.

Suku -suku yang terdapat di Kepenghuluan Panipahan Darat adalah sebagai berikut :

1. Suku Melayu
2. Suku Jawa
3. Suku Batak

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kepenghuluan Panipahan Darat, hal-hal yang diadatkan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan nikah kawin
2. Kegiatan Sunat Rasul (khitanan)
3. Kegiatan meminang
4. Kegiatan mengayun (aqiqah)
5. Acara upah-upah (doa selamat dan tolak bala)

Dalam pelaksanaan Adat istiadat di Kepenghuluan Panipahan Darat, peranan tokoh agama dan tokoh Masyarakat sangat besar sekali dalam hal menjaga kerukunan, keserasian, penyelesaian pertikaian antara anak kemenakan baik dalam satu suku maupun dalam situasi antar suku.

Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD)

1. Kondisi Kepenghuluan Panipahan Darat

Sebelum Dana Desa masuk pada tahun 2015, Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas belum dapat dikatakan dalam kesendirian membangun dirinya, hal ini dapat ditelusuri dari catatan keuangan pembangunan tahun-tahun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu buku kegiatan pembangunan (Model D.2) yang dikeluarkan oleh Depertemen Dalam Negeri atau yang sekarang disebut Kementerian Dalam Negeri.

2. Kondisi Kepenghuluan Setelah Pelaksanaan Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tahun 2015 adalah tahun pertama Dana Desa sebagai Komponen pembiayaan pembangunan Kepenghuluan yang paling menentukan, karena keberadaannya yang selalu berkelanjutan setiap tahunnya, pada tahun 2018 Kepenghuluan Panipahan Darat menerima Dana Desa dari pusat sebesar Rp.1.355.655,000,- kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.131,074.000, sedangkan pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.283.738,-. Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan fisik Kepenghuluan terutama tercukupinya sarana dan prasarana dasar penduduk setempat, dan sarana kesehatan berupa bantuan operasional Posyandu dan lain-lain.

3. Pembangunan Dana Desa Tahun 2018

Pada saat yang sama, tahun 2018 ini pemerintah Kepenghuluan Panipahan Darat mengalokasikan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan Kepenghuluan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2.138,406,000,- dan Khusus Dana Kepenghuluan Tahun 2019 sebesar Rp.3.131.074.000,- diperuntukan untuk pembangunan sebesar Rp. 5.269.480.000,-.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGOBATAN DALAM ISLAM DAN 'URF

A. Pengobatan dalam Islam

1. Pengertian Pengobatan

Pengobatan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah proses, cara atau perbuatan mengobati. Pengobatan adalah suatu upaya penyelamatan seseorang dari penyakitnya. Pengobatan terbagi menjadi dua yaitu pengobatan medis dan pengobatan non medis. Pengobatan medis merupakan upaya penyelamatan dari penyakit yang mengganggu tubuh manusia berdasarkan keahlian dan dapat diagnosa oleh tim medis seperti batuk, flu dan sebagainya. Sedangkan pengobatan non medis ialah pengobatan terhadap penyakit yang tidak dapat diagnosa oleh tim medis.

Menurut Syeikh Muhammad bin al-Utsaimin, metode pengobatan terbagi dua, yaitu ada yang didapat melalui dalil syar'i dan ada yang didapatkan melalui penelitian (pengalaman).²⁸

2. Prinsip-prinsip Pengobatan dalam Islam

Islam menerangkan bahwa dalam pengobatan ada yang harus diperhatikan agar tidak salah dalam langkah pengobatan, yaitu:

- a. Meluruskan niat bahwa, bahwa tujuan ia berobat ialah agar tetap sehat dan kuat dalam beribadah kepada Allah SWT

²⁸ Saifudin Hakim, Siti Aisyah Ismali, *Thibbun Nabawi: Tinjauan Syari'at dan Medis*, (Jakarta: Gema Insani, 2020)., h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengobatan dengan cara yang dianjurkan Nabi SAW, seperti habbatussauda' madu dan sebagainya
- c. Tidak berobat dengan zat yang diharamkan

Sesuatu yang diharamkan Allah SWT menjadi haram untuk pengobatan, seperti anjing, babi, bangkai dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَظْمِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطْيِخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بِسِ الْيَدَيْنِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”²⁹

- d. Berobat kepada ahlinya

Maksudnya ialah, berobat kepada yang memang ahli dibidangnya. Karena tidak semua orang yang bisa mengobati penyakit, seperti berobat kepada dokter atau ahli medis lainnya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl [16]: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya; “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.”³⁰

- e. Tidak menggunakan sihir (mantra)

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro), h.

³⁰ *Ibid.*, h. 272

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengobatan dengan menggunakan mantra ini sering dilakukan untuk pengobatan non medis. Cara ini diyakini mampu menyembuhkan penyakit yang diderita seseorang jika pengobatan medis tidak berhasil dan mantra-mantra yang dibacakan dijadikan sebagai obat penyembuh. Maka pengobatan jenis ini dikatakan sebagai perbuatan yang hukumnya haram dan bisa jatuh dalam kesyirikan, meyakini bahwa ada yang bisa menyembuhkan manusia selain Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم: إن الرقي والتمايم والتولة شرك

Artinya: “*Dari Abdullah ra., dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan’.*” (HR. Abu Dawud)³¹

3. Pengobatan dalam Islam

a. Pengobatan dengan al-Qur’an

Allah secara jelas menerangkan di dalam firman-Nya, bahwa al-Qur’an adalah sebagai petunjuk dan sekaligus obat bagi hamba-Nya.

Firman Allah SWT dalam QS. Yunus [10]: 57 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*”³²

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’: 82

³¹ Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* Jil. 6. (Damaskus: al-Besalah al-A’lamiah, 2009)., h. 31

³² Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 215

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”³³

Syekh Abdurrahman as-Sa'di mengatakan, obat yang terkandung dalam al-Qur'an bersifat umum, yaitu mencakup obat bagi penyakit hati dari syubhat, kebodohan, pemikiran yang rusak, penyimpangan, dan maksud-maksud yang buruk.³⁴ Al-Qur'an mengandung ilmu yang dapat menghilangkan setiap syubhat dan kebodohan, serta mengandung nasihat dan peingatan yang dapat menghilangkan hawa nafsu yang menyelisihi peringatan Allah SWT. Al-Qur'an juga mengandung obat bagi badan dari penyakit yang menyimpannya.

b. Pengobatan Rasulullah SAW (*Thibbun Nabawi*)

Cara pengobatan yang sangat dikenal dalam Islam ialah pengobatan yang mengacu kepada sunnah Rasul. Pengobatan yang dianjurkan Rasul berdasarkan kepada perkataan dan tindakan Rasulullah SAW terkait dengan upaya menanggulangi wabah, menyembuhkan penyakit dan perawatan pasien. Adapun pengobatan yang dianjurkan Rasulullah SAW, sebagai berikut:

1) Pengobatan dengan Air

³³ *Ibid.*, h. 290

³⁴ Saifudin Hakim, Siti Aisyah Ismali, *Op Cit.*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air merupakan jenis makhluk hidup pertama yang menakjubkan. Kemampuan air tidak dapat diukur dengan sebarangpun.³⁵ Air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan, yang mampu menghidupkan tanaman, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Anbiya' [21]: 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”³⁶

Firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am [6]: 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا

مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا

إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”³⁷

³⁵ Muhadi, Muadz, *Semua Penyakit ada Obatnya: Menyembuhkan Penyakit ala Rasulullah*, h. 90

³⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 324

³⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari itu, air juga digunakan sebagai salah satu pengobatan oleh nabi. Ketika menderita demam panas, Rasulullah SAW menganjurkan pengobatan dengan menggunakan air.

عن النبي صل الله عليه و سلم قال: الحمى فور فأبردها بالماء³⁸

Artinya: “*Dari Nabi SAW, berkata: Panas demam itu berasal didihkan api neraka Jahannam. Karena itu dinginkan dengan air.*”

2) Pengobatan dengan Madu

Madu adalah cairan manis alami berasal dari nektar tumbuhan yang diproduksi oleh lebah madu.³⁹ Madu merupakan salah satu jenis pengobatan yang terdapat penjelasannya dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah SAW.⁴⁰ Madu banyak dikenal sebagai salah satu bahan obat yang diyakini mampu menyembuhkan penyakit. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl [16]: 1

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya.*”⁴¹

³⁸ Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Dar al-Lahdara, 2015)., h. 413

³⁹ Adji Suranto, *Terapi Madu*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007)., h. 26

⁴⁰ Saifudin Hakim, Siti Aisyah Ismali, *Op Cit.*, h. 122

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa madu adalah salah satu cara pengobatan yang dianjurkan Rasulullah SAW ialah:

عن أبي سعيد، أن رجلاً أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أخي يشتهي بطنه، فقال: اسقه عسل. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلًا. ثم أتاه الثالثة فقال: أسقه عسلًا، ثم أتاه فقال: فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلًا، فسقاه، فبرأ

Artinya: “*Dari Abu Sa’id, Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW. Dia berkata, ‘Saudaraku sakit perut.’ Rasulullah berkata, ‘Minumkanlah madu kepadanya.’ Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, Rasulullah berkata, ‘Minumkanlah madu kepadanya.’ Laki-laki tersebut datang lagi ketiga kalinya, Rasulullah berkata, ‘Minumkanlah madu kepadanya.’ Kemudian laki-laki tersebut datang lagi. Maka Rasulullah bersabda, ‘Maha benar Allah, dan dustalah perut saudaramu.’ Laki-laki itu lalu meminumkan madu kepada saudaranya, dan akhirnya sembuh.*” (HR. Bukhari)⁴²

3) Pengobatan dengan *Habbatussauda*’

Habbatussauda’ atau dikenal dengan jintan hitam merupakan salah satu pengobatan yang dianjurkan Nabi SAW (*Thibbun Nabawi*). Di dalam *habbatussauda*’ terdapat keutamaan yang diyakini mampu untuk pengobatan segala macam penyakit. Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن رمح، ومحمد بن الحرث المصريان. قال: ثنا الليث بن سعدٍ عن عقيل، عن ابن شهاب. أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول "إنَّ في الحَبَّةِ السَّوْدَةِ شِفَاءً من كلِّ داء، إلاَّ السَّم "

Artinya: “*Sesungguhnya pada Habbatussauda’ terdapat obat untuk segala macam penyakit, kecuali kematian.*” (HR. Ibnu Majah)

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Burj Abi Hajar, 2002), h. 1442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pengobatan dengan *Hijamah* (Bekam)

Bekam atau *hijamah* berasal dari kata *hajjama* yang artinya mengembalikan sesuatu pada ukuran aslinya dan mencegahnya agar tidak berkembang. Bekam berarti metode untuk mengembalikan seseorang dalam keadaan sehat dan mencegah berkembangnya penyakit.⁴³

Bekam atau *hijamah* menurut bahasa berarti peristiwa penghisapan darah dan mengeluarkannya dari permukaan kulit yang kemudian ditampung dalam gelas khusus yang menyebabkan penarikan dan penyedotan darah. Kemudian, dilakukan penyayatan kulit dengan pisau atau jarum sehingga darah keluar. *Hijamah* sebagai metode pengobatan dengan penyedotan kulit di bagian tertentu untuk mengeluarkan racun dan oksidan dalam tubuh melalui goresan tipis pada pembuluh darah *perifer* pada lapisan *epidermis*.

عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صل الله عليه وسلم ،
 حجه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجاماة والقسط البحري.
 وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمر من العذرة، وعليكم بالقسط

Artinya: “Anas bin Malik ditanya tentang penghasilan seorang pembekam, dia menjawab, “Rasulullah SAW pernah berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah diberi dua sha’ makanan dan berbicara kepada keluarganya, lalu mereka menguangi sebagian dari pajaknya. Kemudian

⁴³ Agus Rahmadi, M. Biomed, *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2009), h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau bersabda. “Sebaik-baik obat yang kamu gunakan adalah berbekam. (HR. Bukhari)⁴⁴

5) Pengobatan dengan *Ruqyah*

Ruqyah adalah metode penyembuhan suatu penyakit dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur’an atau doa-doa tertentu. Hahikat dari *ruqyah* adalah memohon kepada Allah SWT untuk kesembuhan penyakit.⁴⁵

Pengobatan dengan *ruqyah* berdasarkan kepada QS. Al-Isra’: 82

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”⁴⁶

Syeikh Muhammad Amin asy-Syinqithi mengatakan, “Firman Allah SWT dalam ayat ini, ‘suatu yang menjadi obat’, mencakup obat bagi penyakit hati, seperti keragu-raguan, munafik dan sebagainya, serta obat bagi penyakit badan (penyakit jasmani). Hal ini sebagaimana kisah pengobatan dengan al-Fatihah.⁴⁷

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن ناساً من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم أتوا علي حي من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً. فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء. فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لاناخذة حتى

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Op Cit.*, h. 1444

⁴⁵ Saifudin Hakim, Siti Aisyah Ismail, *Op Cit.*, h. 72

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 215

⁴⁷ Saifudin Hakim, Siti Aisyah Ismail, *Loc Cit.*

نَسَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ، فَضَحَكَ وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا؟ خَذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Ketika itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, “Apakah ada di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat berkata, “iya ada.” Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat al-Fatihah. Pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang meruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia bersedia menerima jika kisah tersebut diceritakan pada Nabi SAW. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kisahnya kepada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat al-Fatihah.” Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, “Bagaimana engkau bisa tahu al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, “Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian.”⁴⁸

Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمَعْوَدَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبِرْكَتِهَا

Artinya: ”Sesungguhnya, Rasulullah SAW meniupkan kepada dirinya (bacaan) mu’awwidzatain (suah al-Falaq dan an-Nash) ketika sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ketika beliau sudah lemah, aku meniupkan (bacaan) mu’awwidzatain untuknya dan aku mengusap dengan menggunakan tangan beliau karena mengharapkan berkahnya.” (HR. Bukhari)⁴⁹

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Op Cit.*, h. 1452

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukum Berobat dalam Islam

Menurut Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, hukum berobat adalah wajib. Jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, merincikan hukum berobat, yaitu:⁵⁰

- a. Wajib hukumnya, jika terdapat sangkaan (dugaan) kuat adanya manfaat dari suatu pengobatan, atau terdapat kemungkinan timbulnya bahaya jika meninggalkannya.
- b. Sunnah hukumnya, jika adanya dugaan kuat tentang manfaat suatu pengobatan, tetapi tidak membahayakan jika tidak beobat.
- c. Jika antara berobat dan tidak berobat mempunyai kemungkinan yang sama, lebih baik ditinggalkan (tidak perlu berobat) agar seseorang tidak menjerumuskan dirinya dalam bahaya yang tidak ia sadari.

B. 'URF

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف، يعرف) yang dikenal dengan kata *al-ma'ruf*. Kata *al-ma'ruf* berarti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik.⁵¹ 'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁵²

⁵⁰ Saifudin Hakim, Siti Aisyah Islamil, *Op Cit.*, h. 11

⁵¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet ke-2., h. 333

⁵² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke- 3., h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*Urf* secara bahasa adalah '*adat*, kebiasaan dan suatu kebiasaan yang terus menerus.⁵³ '*Urf* juga diartikan sebagai sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau oleh manusia seluruhnya,⁵⁴ atau suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf* ini dikenal sebagai *adat*.⁵⁵ '*Urf* dalam arti lain dapat dikatakan sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dan terus menerus dijalani, baik dilakukan sepanjang masa atau pada masa tertentu.⁵⁶

Menurut istilah '*urf* adalah sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan⁵⁷ sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam dan kalangan elite.⁵⁸

Menurut Abu Zahra, '*urf* secara istilah ialah:⁵⁹

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليهم أمورهم

Artinya: "*Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.*"

'*Urf* sering disamakan dengan *adat* atau kebiasaan. Namun, jika diperhatikan dari asal katanya maka terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kata *adat* dalam bahasa Arab berasal dari kata '*ada*,

⁵³ Basiq Djalil, *ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161

⁵⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-7., h. 88

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, *ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), Cet ke-4., h. 128

⁵⁶ Asmawi *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 161

⁵⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), h. 104

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), h. 148

⁵⁹ Safiudin Shiddik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: IntiMedia, 2005), h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ya'udu (عاد، يعود) yang mengandung arti perulangan. Maka dari itu sesuatu yang dilakukan satu kali belum bisa dikatakan sebagai adat. Akan tetap, tidak ada tolak ukur yang pasti bahwa berapa kali perbuatan itu dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan *'urf* tidak dilihat dari segi berulang kali dilakukan tetapi dari segi sudah sama-sama dikenal atau sudah diakui oleh orang banyak.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan prinsip, karena adat dan *'urf* bermakna sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁶⁰

2. Macam-macam *'Urf*

Dilihat dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu, *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

a. *'Urf Shahih*

'Urf shahih adalah suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan *syara'*.⁶¹ *'Urf shahih* juga dikatakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.⁶² *Urf shahih* adalah *'urf* yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya.⁶³

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012)., h. 71

⁶¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.83

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Loc Cit.*

⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj*, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Perdana, 1996), Cet ke-6., h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, mengadakan acara pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah.

b. *'Urf Fasid*

'Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁶⁴ *'Urf fasid* juga dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun.⁶⁵ *'Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak⁶⁶ dan kebalikan dari *'urf shahih* sehingga tidak bisa diterima baik dengan nash maupun dengan akal. Contohnya. Memakan barang riba dan kontrak judi.

Jika dilihat dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu *'urf al-'amm* dan *'urf al-khashsh*.

a. *'Urf al-'Amm*

'Urf al-'amm atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah berlaku secara umum, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.⁶⁷ Contohnya, membayar WC umum dengan harga tertentu, tanpa membatasi fasilitas berapa banyak air yang digunakan.

b. *'Urf al-Khashsh*

⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Op Cit.*, h. 149

⁶⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet ke-2., h. 100

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Terj.* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011), Cet ke-4., h. 418

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2009)., h. 391

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Urf al-Khashsh adalah *'urf* yang berlaku pada masyarakat tertentu atau negeri tertentu saja.⁶⁸ Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga menganggap catatan jual beli sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

Selanjutnya *'urf* yang ditinjau dari segi objeknya, terbagi dua yaitu *'urf qauli* dan *'urf fi'li*.

a. *'Urf Qauli*

'Urf qauli adalah *'urf* yang berlaku dalam perkataan. Contohnya, ungkapan daging yang diartikan daging sapi, padahal kata “daging” secara umum mencakup seluruh enis daging yang ada seperti daging kebau, daging ayam, daging ikan dan sebagainya.

b. *'Urf Fi'li*

'Urf fi'li, adalah *'urf* yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya kebiasaan membeli barang-barang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah teima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Namun hal ini tidak menyalahi akad dalam jual beli. . contoh lainnya, kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan minta atau memberi, tidak dianggap mencuri.

⁶⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)., h. 154

3. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum

‘Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber pembentuk hukum adalah ‘urf *shahih* dan para ulama mazhab telah sepakat.. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Ulama fiqh mengatakan bahwa ‘urf adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Oleh karena itu, Islam melestarikan ‘urf bangsa Arab yang *shahih* dalam membentuk hukum. Contohnya, adanya *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami dan calon istri.⁶⁹

Secara umum ‘urf atau ‘adat diamalkan oleh ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Dalam lama Hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan pada ‘urf, diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi di antara keduanya maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat yang disaksikan oleh ‘urf.⁷⁰

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*’ maupun dalam penggunaan bahasa, maka dikembalikan pada ‘urf.⁷¹ Imam Syafi’i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan

⁶⁹ Sapiudin Shidiq, *Op Cit.*, h. 101

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, *Op Cit.*, h. 150

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, *Op Cit.*, h. 399

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan ‘urf, sehingga ia mempunyai dua qaul, yaitu qaul qadim (lama) dan qaul jadid (baru).

Dengan mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْأُغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْغُرَبِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurabnnya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf.”

Dalam menanggapi adanya perbedaan dalam penggunaan ‘urfi dalam fiqh, al-Suyuthi kembali kepada kaidah:

العادة محكمة

Artinya: “Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum.”⁷²

Para ulama mempunyai alasan atau dasar dalam penggunaan ‘urf untuk menetapkan suatu hukum. Mereka berhujjah kepada hadis Nabi SAW yang berasal dari Abdullah bin Mas’ud yang dikeluarkabn oleh Imam Ahmad yaitu:48

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا أَسِيئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami ‘Ashim dari Hubaisy dari ‘Abdullah bin Mas’ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutusnnya dengan risala kemudian Dia melihat pada hati para setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai

⁷² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)., h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR. Ahmad)⁷³

Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan ‘urf ialah memperhatikan kemashlahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti orang banyak akan mengalami kesulitan apabila tidak digunakan ‘urf tersebut. Ulama menempatkan ‘urf sebagai syarat yang disyaratkan.⁷⁴

المَعْرُوفُ عُرْفٌ كَالشَّرْطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adlah seperti suatu yang disyaratkan.”

4. Syarat Berlakunya ‘Urf

‘Urf atau tradisi dianggap baik dan dapat diberlakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.⁷⁵
- b. Tradisi atau adat tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tradisi tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.⁷⁶
- c. Tradisi itu dapat diterima oleh akal sehat.⁷⁷
- d. Tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdah*.⁷⁸

⁷³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassanah Qutubah, 1978), h. 453

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II, Op Cit.*, h. 400

⁷⁵ H.A. Djazuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), Cet ke-1., h. 187

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II, Op Cit.*, h. 425

⁷⁷ Sapiudin Shidiq, *Loc Cit.*

- e. 'Urf atau adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷⁹

Berdasarkan syarat-syarat di atas, menerangkan bahwa 'urf atau adat dapat digunakan sebagai landasan hukum. Namun ulama menerimanya bukannya semata-mata ia bernama 'urf atau adat. 'Urf atau adat bukan dalil yang berdiri sendiri. Namun ada yang mendukung atau ada sandarannya, baik itu dalam bentuk *ijma*' atau pun *mashlahat*. 'Urf yang berlaku secara umum berarti telah diterima baik oleh orang banyak. Apabila ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*' walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Urf atau adat diterima orang banyak karena mengandung *mashlahat*. Tidak memakainya berarti menolak *mashlahat*. Sedangkan semua pihak setuju untuk mengambil sesuatu yang bernilai *mashlahat*, meskipun tidak ada nilai *nash* yang mendukungnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II, Op Cit.*, h. 402

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah menganalisa pembahasan dan permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk menutup penelitian dibuatlah beberapa kesimpulan dari permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir ini membutuhkan perlengkapan-perlengkapan, diantaranya *lancang kuning, ancak, balai sekso, pacu seno, tepak Palembang, pasu, paha, boyan dondang, moyang, buyung, taman, mangkuk putih, pedang dan tombak, gendang dan kayu, tikar pandan dan kain*. Tradisi ini dilakukan pada malam hari, dan dilaksanakan di rumah orang yang sakit. Dalam pelaksanaannya terdapat mantra-mantra untuk mengobati orang yang sakit. Tradisi *mambang deo-deo* di masyarakat, tidak memiliki ketentuan hukum dan tidak ada sanksi adat jika tidak dilaksanakan.
2. Pandangan masyarakat Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir berbeda-beda. Ada yang berpandangan tradisi ini membantu masyarakat dalam pengobatan dan ada pula yang beranggapan bahwa ini hanya sekedar tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, tradisi tidak mudah untuk dihapuskan

karena sudah diwarisi secara turun temurun dan melekat di diri masyarakat.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi melayu *mambang deo-deo* di Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir ialah, bahwa tradisi ini dilarang, karena tidak memenuhi syarat berlakunya *'urf* yaitu, bertentang dan dengan syariat Islam dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Selai itu juga bertentangan dengan prinsip pengobatan dalam Islam, yaitu tidak berdasarkan yang dianjurkan Rasulullah SAW, berobat tidak kepada ahlinya dan menggunakan mantra dalam pengobatan.

B. Saran

Setelah mengakhiri permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagaimana yang akan penulis sampaikan di bawah ini, semoga bermanfaat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli. 2010. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Djazuli, Nurul Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Fari, Ali. 2006. *Virud Tauhid*. Pekanbaru: Wisfer Multiguna
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairiy. Tth. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah
- Amin, Ahmad. 1973. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- As-Sadhan, Abdullah bin Muhammad. 2007. *Sembuhkan Penyakitmu Dengan Rughah Syar'yya*. Jakarta: Darus Sunnah Pres
- As-Sayyid, Ali Murtadha. 2005. *Bagaimana Menolak Sihir Dan Kesurupan Jin*. Jakarta: Gema Insani
- As-Sijistani, Imam Hafidz Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Azdi. 2009. *Sunan Abu Dawud Juz 6*. Damaskus: Al-Besalah Al-A'lamiah
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak. 2015. *Sunan At-Tirmidzi*. Riyadh: Dar Al-Lahdara
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih Bukhari*. Beirut: Burj Abi Haidar
- Bingin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemhannya, (Semarang: Toha Putra, 2003), hal. 429
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djalil, Basiq. 2010. *ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Effendi, Satria, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Effendi, Satria, M. Zein. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Hakim, Saifudin, Siti Aisyah Ismail. 2020. *Thibbun Nabawi: Tinjauan Syari'at dan Medis*. Jakarta: Gema Insani
- Hamid, 2010. *UU Toponomi Riau*. Pekanbaru: Jagat Melayu di Riau
- Hanbal, Imam Ahmad bin. 1978. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kairo: Muassanah Qurtubahs
- Kallaf, Abdul Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama
- Kentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mujahidin, Adnan Mahdi. 2014. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Mustamir. 2007. *Rahasia Energi Ibadah Untuk Penyembuhan*. Yogyakarta: Lingkaran
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Rahmadi, Agus, M. Biomed. 2019. *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*. Jakarta: Wahyu Qolbu
- Sanusi, Ahmad, Sohari. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press
- Shiddik, Safiudin. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: IntiMedia
- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Shahab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al- Misbah*. Lentera Hati: Jakarta
- Shayono. 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Syanto, Adji. 2007. *Terapi Madu*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Syabir, Muhammad Utsman. 2005. *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Zarah, Muhammad Abu. 2011. *Ushul Fiqih, Terj*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

WAWANCARA

- Abdul Rauf. Perangkat Adat. *Wawancara*, Panipahan Darat, tanggal 12 September 2020
- Al Usman. Orang Tua dari Orang yang Sakit. *Wawancara*. Panipahan Darat: 20 September 2020
- Ayu. Orang yang Sakit. *Wawancara*. Panipahan Darat: 4 September 2020
- Bunjamin. Orang yang Sakit. *Wawancara*. Panipahan Darat: 20 September 2020
- Dele. Penghulu Balai *Mambang Deo-deo*. *Wawancara*. Panipahan Darat: 10 September 2020
- Engki. Anggota *Mambang Deo-deo*. *Wawancara*. Panipahan Darat: 4 September 2020
- Fardi. Datuk (Dukun) *Mambang Deo-deo*. *Wawancara*. Panipahan Darat: 28 Agustus 2020
- Lilis. Orang Tua dari Orang yang Sakit. *Wawancara*. Panipahan Darat: 4 September 2020
- Saidun. Tokoh Lembaga Adat Melayu. *Wawancara*. Panipahan Darat: 15 September 2020
- Salbiah. Orang Tua dari Orang yang Sakit, *Wawancara*, Panipahan Darat, tanggal 20 September 2020
- Sofyar. Penghulu Panipahan Darat. *Wawancara*. Panipahan Darat: 24 Agustus 2020
- Yermalis. Sekdes Panipahan 2016. *Wawancara*. Panipahan Darat: 16 September 2020
- Zenal. Datuk (Dukun) *Mambang Deo-deo*. *Wawancara*. Panipahan Darat: 29 Agustus 2020
- Zulkarnain. Tokoh Adat LAM. *Wawancara*. Panipahan Darat: 20 Agustus 2020

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN TRADISI “MAMBANG DEODHO” MASYARAKAT SUKU MELAYU DI DESA KEPENGHULUAN PENIPAHAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh:

Nama : Aidil Syahputra
 NIM : 11521104932
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir Lc

Penguji I
Dr. Kasmidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Arifuddin, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Aidil Syahputra, Lahir di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 19 Februari 1996. Penulis lahir dari pasangan Tunggul Syaharuddin dan Erdawati. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah SDN 001 pada tahun 2006. MTs Al-Adalah pada tahun 2010. MA Raudhatul Jannah pada tahun 2017. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Pulau Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

Hingga pada tanggal 28 Juli 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : **“PELAKSANAAN TRADISI “MAMBANG DEOD-DO” DI MASYARAKAT SUKU MELAYU DI DESA KEPENGHULUAN PANIPAHAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.** Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.